



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111
R A N T A U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 029 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 17 April 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN,



Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
 Nomor : 029 Tahun 2023
 Tanggal : 17 April 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2023-2026**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bobot Maksimal Komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja=30 Pengukuran Kinerja=30 Pelaporan Kinerja=15 Evaluasi Internal=25

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	PENJELASAN
2.	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-EI	Jumlah Penduduk yang ber KTP dibagi Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah atau pernah menikah kali 100 persen	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Data Konsolidasi Bersih	

3.	<p>Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan</p>	<p>Persentase Kepemilikan KIA</p>	<p>Jumlah Anak 0-17 Tahun Kurang Satu Hari yang Memiliki KIA Bagi Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang Satu Hari Kali 100 Persen</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Penduduk Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih</p>	
4.	<p>Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan</p>	<p>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</p>	<p>Jumlah Penduduk yang Berakta Kelahiran Bagi Jumlah Penduduk Kali 100 Persen</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih</p>	

5.	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Jumlah Peristiwa Kematian yang Di Laporkan Kali 100 Persen	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Data Konsolidasi Bersih	
----	--	-------------------------------------	---	---	-------------------------	--

Ditetapkan di Rantau
 Pada tanggal 17 April 2023
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN,

